

**EDUKASI PERNIKAHAN DINI UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA
DAN MASYARAKAT TANGGUH DI DESA BANYUANYAR
KECAMATAN KALIBARU**

Benny Angga Permadi¹⁾, Eka Ramiati²⁾, Rengga Alfani³⁾, Nur Azizah⁴⁾

¹Institut Pesantren KH Abdul Chalim (IKHAC) Pacet Mojokerto, Indonesia

^{2,3,4}Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: bennyangga68@gmail.com

ABSTRACT

This activity aimed to provide knowledge and understanding especially in our society in general about the dangers early marriages. A method of devotion is socialization through training. Types of data collected is data primary and secondary. From the observation, early show that one of the factors that promote a early marriages among them fraternization so that the occurrence of pregnant out of wedlock. From early marriages does induce the impact of that is less prepared mentally, easy when the divorce, violence in the household, and also of economic factors.

KEYWORDS : Early Marriage, Family, Household

Accepted: August 25 2021	Reviewed: September 30 2021	Published: October 31 2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

PENDAHULUAN

Manusia dalam proses meneruskan hidupnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan. Pernikahan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa pernikahan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja (R, 2016). Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati. Dalam (RI, 1974) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dini atau menikah usia muda (early marriage) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja laki-laki dan perempuan dibawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga (BKKBN, 2010). (Kumalasari, 2012) Pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor diantaranya faktor kemiskinan, faktor budaya, faktor pendidikan yang memiliki peran aktif dengan keterlibatan lembaga formal maupun non formal yang mengesahkan pernikahan anak sebagai bagian dari budaya masyarakat tertentu juga melanggengkan fenomena tersebut, faktor agama dan pandangan masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia di bawah tahun untuk menghindari zina.

Pada kenyataan pernikahan dini sangat tidak dianjurkan oleh negara. Hal ini, dijelaskan pada UU Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun" (Aprianti, 2020). Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan (Lutfiati, 2008).

Banyuwangi memiliki angka perceraian yang tergolong tinggi. Selama tahun 2020, total ada 7.034 duda dan janda baru. Angka tersebut dihitung dari perkara perceraian di Kantor Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi. Kasus perceraian tersebut terhitung sejak bulan Januari–Desember 2020 dengan rincian sisa perkara tahun 2019 sebanyak 532 perkara. Perkara masuk tahun 2020 sebanyak 7.581, sedangkan perkara yang dicabut hanya 470. Sementara, perkara yang sudah diselesaikan tahun lalu mencapai 7.034 perkara. Sisanya 609 perkara masih dalam proses sidang tahun ini (Sodiqin, 2021).

Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru batas kulon Kota Banyuwangi. Desa Banyuanyar berbatas dengan Kabupaten Bondowoso dibagian utara, sebelah timur berbatas dengan Desa Kalibaru Wetan, sebelah selatan berbatas Desa Kalibaru Manis dan Desa Kalibaru Kulon, dan sebelah barat berbatas Kabupaten Jember. Desa Banyuanyar memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, disisi melimpahnya sumber daya alam yang ada, angka

perceraian di Desa Banyuanyar terbilang banyak. Penyebab banya knya perceraian di desa ini, salah satunya disebabkan oleh pernikahan dini. Pernikahan dini, di Desa Banyuanyar sendiri merupakan hal yang biasa. Masyarakat sekitar peranggapan menikah dan mempunyai uang merupakan hal yang utama dibanding dengan pendidikan. Selain itu, budaya perjodohan menjadi faktor terjadinya pernikahan dini. Di Desa Banyuanyar sendiri, jumlah pernikahan dini bisa dibilang meningkat.

Meningkatnya jumlah pernikahan dini dapat dilihat dari perubahan data yang berubah tiap tahunnya. Pada tahun 2017-2019 sebanyak 5 orang remaja putri yang kisaran usianya antara 13-16 tahun. Dan pada tahun 2020-2021 jumlah pernikahan dini sebanyak 7 orang. Dari banyaknya pernikahan dini faktor penyebab diantaranya perjodohan, pergaulan bebas (hamil diluar nikah), pendidikan, dan budaya.



Gambar 1. Konsultasi terkait data pernikahan dini

Tujuan pengabdian di masyarakat Desa Banyuanyar yakni memberi arahan dan edukasi terkait dampak yang terjadi akibat pernikahan dini. Sebagaimana halnya yang telah disampaikan oleh (R, 2016) Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan ini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan, maupun yang berkait dengan perlindungan, serta pergaulan yang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, KKN Tematik Kolaboratif yang Bertema Ketahanan Keluarga Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi mengembangkan program pengabdian berupa memberi pengetahuan dan arahan terkait dampak dari pernikahan dini terhadap remaja khususnya remaja putri.

METODE PELAKSANAAN

1. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021 Peserta melibatkan anggota IPNU IPPNU desa Banyuanyar kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi.
2. Susunan Acara

Dalam rangka kelancaran acara sosialisasi tentang edukasi pernikahan dini Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru perlu dilakukan penyusunan acara seperti pada tabel berikut ini

Tabel 1.1 Susunan Acara Sosialisasi

No	Waktu	Kegiatan
1	08.30-09.00	Kumpul Panitia
2	09.00-09.15	Pengantar Kata dari Ketua Panitia
3	09.15-10.45	Acara Inti (Pemberian Materi Sosialisasi)
4	10.45-11.00	Istirahat dan Penutup

3. Metode Pelaksanaan

Untuk metode pelaksanaan kegiatan pelatihan sendiri ada beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan bagi pasangan remaja yang menikah usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibaru
- b. Dilakukan pemaparan materi oleh Pemateri

2. Langkah-langkah dalam Sosialisasi

Langkah-langkah dalam Sosialisasi ini yaitu:

1. Membuat proposal kepada ketua LP2M IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi untuk melaksanakan Sosialisasi.
2. Berkommunikasi dan konsultasi dengan kepala Desa Banyuanyar dan Kepala KUA kecamatan Kalibaru untuk ikut serta dalam proses Sosialisasi
3. Dalam membuat perencanaan proses Sosialisasi, yakni menentukan target sasaran yang akan disosialisasikan dan menyusun jadwal kegiatan

- sosialisasi
4. Menyiapkan perlengkapan sesuai dengan protokol kesehatan pada tempat yang dijadikan untuk kegiatan Sosialisasi.
 5. Melaksanakan kegiatan sosialisasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Observasi Lapangan

Dari hasil observasi yang kami peroleh selama kurang lebih 35 hari. Masyarakat Desa Banyuanyar tergolong tinggi angka perceraian. Salah satu faktor tingginya angka perceraian yaitu pernikahan dini atau menikah diusia muda. Di Desa Banyuanyar sendiri, menikah muda merupakan hal yang biasa. Bahkan masyarakat beranggapan memiliki uang dan menikah sudah cukup bagi mereka. Data yang kami terima dari pihak Kantor Urusan Agama ada sebanyak 47 yang telah melakukan pernikahan diusia muda, kebanyakan dari mereka berhenti Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya.



Gambar 2. Foto Bersama dengan Pihak Kantor Urusan Agama

Dari 47 remaja tersebut, kami mengambil sample sebanyak 12 data, 2 diantaranya dari Dusun Lekap, 9 dari Dusun Curahleduk, dan sisanya dari Dusun Krajan.

Tabel 1.2 Daftar Beberapa Nama yang Melakukan Pernikahan Dini

No.	Nama	Tanggal Lahir	Alamat	Tahun
1	LIDA FAUZIYAH	03 Februari 2002	Dusun Curahleduk RT 02 RW 03	
2	SERLY APRILIA	02 Juni 2002	Dusun Curahleduk RT 03 RW 04	
3	WAHYU NINGSIH	05 Juni 2002	Dusun Curahleduk RT 01 RW 03	
4	IMMATUS SHAIHAH	04 Juni 2006	Dusun Curahleduk RT 01 RW 03	
5	IDA PERMADANI	13 Januari 2002	Dusun Curahleduk RT 01 RW 02	
6	FENI FITRIYAH	21 Mei 2000	Dusun Lekap RT 02 RW 04	
7	SITI FATIMAH	29 Januari 2003	Dusun Curahleduk RT 04 RW 04	
8	AFIFATUL JANNAH	24 Januari 2006	Dusun Curahleduk RT 02 RW 03	
	FITRIATUS	10 Desember		
9	SHOLIHAH	2002	Dusun Curahleduk RT 04 RW 04	
10	EMILIA	20 Februari 2002	Dusun Krajan RT 03 RW 04	
11	AISYAH TASKIYAH	13 April 2004	Dusun Lekap RT 03 RW 03	
	FAUZIYATUL			
12	JANNAH	02 April 2004	Dusun Curahleduk RT 05 RW 04	

Dari banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi, kami telah melakukan wawancara terbatas dengan Bapak Abdul Wakhid selaku Petugas Pembantu Pencatatan Nikah (PPPN).



Gambar 3. Wawancara dengan Petugas Pembantu Pencatatan Nikah (PPPN)

Disini kami memperoleh beberapa informasi bahwasanya penyebab pernikahan dini disebabkan 4 hal yaitu hamil diluar nikah, pergaulan, perjodohan dan pendidikan.

1. Hamil diluar nikah. Hamilnya remaja dibawah umur, menyebabkan orang tua dari anak tersebut mau tidak mau harus menikahkan anaknya, walaupun usia anak tersebut belum cukup. Kebanyakan orang tua ingin menikahkan anaknya yang dalam keadaan hamil, walaupun secara agama tidak dianjurkan. Dalam pasal 16 Tahun 2019 “batas minimal seseorang menikah untuk laki-laki berusia 19 tahun dan untuk perempuan 19 tahun”. Bagi orang tua yang tetap ingin menikahkan anaknya, mereka harus melakukan sidang atau mengurus dispensasi yang jangka waktunya kurang lebih 1 bulan.
2. Pergaulan, pergaulan yang dimaksud, ketika seorang laki-laki dan perempuan sering berkumpul atau nongkrong sampai larut malam dan keluar bersama diwaktu yg tidak seharusnya keluar. Kasus ini yang menyebabkan orang tua ingin menikahkan anaknya, dengan alasan agar tidak menjadi beban keluarga maupun pikiran dan bahan pembicaraan tiap harinya.
3. Perjodohan, keinginan orang tua agar anaknya segera menikah. Kami menemukan salah satu dari beberapa data yang ada. Orang tua yang menjodohkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sudah berumur 20 tahun lebih tua dari anak tersebut. Aisyah Taskiah gadis berusia 17 tahun yang tinggal di Dusun Lekap RT 03 RW 03. Kini melepas masa lajangnya dengan lelaki pilihan orang tuanya.
4. Pendidikan, masyarakat Desa Banyuanyar masih beranggapan setinggi-tinggi pendidikan perempuan ujung-ujungnya tetap di dapur. Sementara pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi setiap orang. Bagi sebagian masyarakat Desa Banyuanyar, pendidikan tinggi seringkali tidak dianggap penting khususnya bagi remaja putri.

Selain penyebab terjadinya pernikahan dini, kami memperoleh informasi dari narasumber dampak yang terjadi dari pernikahan dini bagi remaja putri di Desa Banyuanyar. Narasumber menyampaikan dampak dari pernikahan dini diantaranya kurang siapnya mental, mudah terjadinya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan ekonomi.

1. Dari Segi Kesiapan Mental

Narasumber menyampaikan menikah diusia dini tidaklah mudah, karena mental yang belum siap akan berdampak pada pernikahan. Jadi, sebelum melakukan pernikahan kita harus mempersiapkan mental terlebih dahulu, agar rumah tangga bisa sejalan tanpa adanya perceraian.

2. Mudah Terjadinya Perceraian

Di Desa Banyuanyar masih marak terjadi kasus perceraian, dikarenakan pernikahan yang masih belum waktunya, pikirannya masih labil sehingga perkawinan akan berujung perceraian.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pernikahan dini rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, terjadi karena keegoisan dari kedua belah pihak. Sehingga faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus kejahanan yang terjadi dalam rumah tangga, merupakan hasil dari perkawinan di usia dini.

4. Faktor Ekonomi

Pernikahan dini juga mempunyai dampak dalam ekonomi rumah tangga, karena pada usia remaja masih belum waktunya untuk menafkahi keluarganya, sementara faktor ekonomi merupakan faktor yang wajib untuk mensejahterakan rumah tangga.

B. Proses Sosialisasi Kegiatan

Dari penyebab dan dampak pernikahan dini yang terjadi di Desa Banyuanyar, kami melakukan kegiatan berupa seminar yang bertema “Edukasi Pernikahan Dini” yang menghadirkan 20 anggota IPNU IPPNU Kalibaru. Seminar dilakukan pada hari Rabu, 18 Agustus 2021. Pukul 09.00 yang bertempat di Mushola Nurul Rohim yang beralamat di Dusun Krajan RT 03 RW 05 Desa Banyuanyar. Seminar dilakukan sebagai wadah sharing para anggota IPNU IPPNU dengan tujuan memberi pemahaman dan pengarahan dari dampak yang terjadi dalam pernikahan dini.



Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi Kegiatan


Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi Kegiatan

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Sebelum acara dimulai tiap anggota IPNU IPPNU wajib mengisi absensi melalui google form yang disediakan. Absensi yang wajib diisi meliputi nama lengkap, alamat lengkap, usia, dan pertanyaan yang berkaitan dengan pernikahan dini.



Gambar 6. Absensi dan Hasil Kegiatan

Dari data absensi secara online melalui google form, usia rata-rata anggota IPNU IPPNU yang mengikuti seminar “Edukasi Pernikahan Dini” berusia 19 tahun. Diharapkan dengan adanya seminar sosialisasi ini banyak remaja yang sadar akan bahayanya pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini. Beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah, perjodohan, dan minimnya pendidikan. Selain itu, dampak yang terjadi dari pernikahan dini yaitu tidak harmonisnya keluarga itu sendiri, resiko terjadinya perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Banyuanyar peran keluarga sangatlah penting, karena dalam pengawasan, kontrol dan bimbingan orang tua anak bisa terhindar dari pergaulan bebas. Selain melalui seminar sosialisasi ini, kami berharap adanya wadah didesa “Bengkel Sakinah” dapat Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan wanita di setiap desa. Dengan adanya bengkel sakinah yang ada di setiap desa, masyarakat khususnya para wanita lebih memiliki wadah untuk mencerahkan setiap masalah yang dihadapinya.

SIMPULAN

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa angka perceraian di Desa Banyuanyar tergolong tinggi. Salah satu penyebab tingginya angka perceraian di desa tersebut adalah pernikahan dini. Pernikahan dini yang banyak terjadi disebabkan 4 hal yaitu hamil diluar nikah, pergaulan, perjodohan dan rendahnya pendidikan. Selain karena pernikahan dini di Desa Banyuanyar, tingginya angka perceraian disebabkan diantaranya kurang siapnya mental, kekerasan dalam rumah tangga, dan perekonomian yang kurang menunjang. Wujud pengabdian yang dilakukan oleh peserta KKN yaitu dengan memberi pemahaman dan pengarahan melalui seminar yang bertema “Edukasi Pernikahan Dini”.

DAFTAR RUJUKAN

- Aprianti. (2020). *UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 VERSUS FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA*. Retrieved from <https://infokes.dinus.ac.id/2020/02/12/undang-undang-no-16-tahun-2019-versus-fenomena-pernikahan-dini-di-indonesia/>
- Kumalasari, I. & I. A. (2012). *Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Lutfiati. (2008). Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja (15-19 tahun). Retrieved from //nyna0626.blogspot.com
- R, K. (2016). *Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di desa Negeri Ratu Ngambur kecamatan Ngambur kabupaten Pesisir Barat*.
- RI, U.-U. *Perkawinan*. , Pub. L. No. Nomor 1 (1974).
- Sodiqin, A. (2021). *Setahun, Ada 7.034 Janda dan Duda Baru di Banyuwangi*.

Retrieved from

<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2021/01/13/235137/setahun-ada-7034-janda-dan-duda-baru-di-banyuwangi#JawaPos.com>